

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu mempertimbangkan karakteristik, potensi, kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur;
 - b. bahwa sambil menunggu berlakunya secara efektif Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 maka pembentukan Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54;Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165,);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/5/2002;
 - 2. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003;
 - 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Tirnur Nomor 23 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT Menetapkan DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Timur;
- b. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Propinsi yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yarig lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di daerah;
- f. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
- g. Sekretariat Daerah adalah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah;
- h. Sekretaris Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi;
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi adalah unsur pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi;
- j. Dinas Daerah Propinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Propinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- k. Lembaga Teknis Daerah Propinsi adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- I. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana operasional Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
- m. Eselon adalah Tingkat Jabatan Struktural.

BAB II

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Pasal 2

- (1) Organisasi Perangkat Daerah Propinsi, terdiri atas :
 - a. Sekretariat Daerah Propinsi;
 - b. Sekretariat DPRD Propinsi;
 - c. Dinas Daerah Propinsi;
 - d. Lembaga Teknis Daerah Propinsi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pola Organisasi Perangkat Daerah mencakup jurnlah kelembagaan, bentuk, nomenklatur serta besaran organisasi didasarkan kepada kewenangan, kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah.
- (3) Dalam melakukan penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kepada analisis kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional dan produktif serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah Propinsi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi, terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah Propinsi;
 - b. Asisten;
 - c. Biro;
 - d. Bagian;
 - e. Sub Bagian.
- (2) Sekretariat Daerah Propinsi merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Sekretariat Daerah Propinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Propinsi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretaris Daerah Propinsi mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian perurnusan kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

- pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah Propinsi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Propinsi, terdiri atas :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bagian;
 - c. Sub Bagian.
- (2) Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Propinsi, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi.
- (3) Sekretariat DPRD Propinsi mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Propinsi.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas :
 - a. fasilitasi rapat Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi;
 - b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi;
 - c. pengelola tata usaha Sekretariat DPRD Propinsi.

Bagian Ketiga

Dinas Daerah Propinsi

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Daerah Propinsi, terdiri atas :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil;
 - b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
 - c. Dinas Perkebunan;
 - d: Dinas Peternakan;
 - e. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - f. Dinas Kehutanan;
 - g. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - i. Dinas Perhubungan;
 - j. Dinas Sosial:
 - k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - I. Dinas Pendidikan;
 - m. Dinas Kesehatan;
 - n. Dinas Pendapatan;
 - o. Dinas Pariwisata.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Propinsi, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Kepala Bagian/Kepala Bidang;
 - d. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dinas Daerah Propinsi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Propinsi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Daerah Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.
- (5) Tugas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas yang bersesuaian.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Dinas Daerah Propinsi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pemberian perizirian dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya,
- (7) Untuk melaksanakan kewenangan Propinsi di Daerah Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Propinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah Kabupaten/Kota.
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kewenangan Propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota;
 - b. pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pada Propinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Propinsi dalam rangka dekonsentrasi.
- (9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), merupakan bagian dari Dinas Daerah Propinsi.

Bagian Keempat

Lembaga Teknis Daerah Propinsi

Pasal 6

(1) Organisasi Lembaga Teknis Daerah Propinsi, terdiri atas :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Pengawas;
- c. Badan Promosi dan Investasi Daerah;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
- e. Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Badan Pendidikan dan Latihan;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
- i. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- Badan Perpustakaan;
- k. Badan Arsip dan Dokumentasi;
- I. Kantor Penghubung.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Propinsi, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Kepala Bagian/Kepala Bidang;
 - c. Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi;
 - d. Kepala Urusan/Kepala Sub Seksi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah dalam lingkup tugasnya.
- (4) Lembaga Teknis Daerah Propinsi merupakan unsur pelaksana tugas tertentu, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Lembaga Teknis Daerah Propinsi mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (6) Lembaga Teknis Daerah Propinsi dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas yang wilayah kerjanya meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota.

BAB IV

ESELON ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROPINSI

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah Propinsi adalah Jabatan Eselon I.b;
- (2) Asisten Sekretaris Daerah Propinsi, Kepala Dinas, Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, dan Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II.a;
- (3) Kepala Biro dan Wakil Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon II.b;
- (4) Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Lembaga Teknis Daerah Propinsi adalah Jabatan Eselon III.a;
- (5) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub Bidang di Propinsi adalah Jabatan Eselon IV.a;
- (6) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi pada Kantor Penghubung adalah Jabatan Eselon V.a.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan dibentuknya Organisasi Perangkat Daerah Propinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tatakerja serta Uraian Tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Propinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Jabatan Struktural Asisten, Biro, Bagian/Bidang/Sub Dinas, Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi /Urusan/Sub Seksi pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah Propinsi dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi yang terkena perampingan, penggabungan dan/atau likuidasi maka jabatan tersebut menjadi gugur dan diberhentikan jabatannya oleh Gubernur.
- (3) Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai kebutuhan riil organisasi didasarkan kepada kewenangan, kebutuhan, kemampuan, dan analisis beban kerja, yang dievaluasi dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur dan Titelatur terhadap Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas dan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan/Kantor yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sehubungan dengan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.
- (5) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah akan diatur melalui Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Timur.

Disahkan di Samarinda pada tanggal 18 Desember 2003

NUR KALIMANTAN TIMUR,

H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 18 Desember 2003

SERRETARIS DAERAH PROPINSI

MALIMANTAN TIMUR,

N SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 04D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2003

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu aspek yang cukup strategis dalam melaksanakan implementasi Otonomi Daerah adalah aspek kelembagaan Perangkat Daerah yang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pada Pasal 60 disebutkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Ketentuan tersebut ditetapkan lebih lanjut pada Pasal 68 ayat (1) yang menetapkan bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 seutuhnya pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan keleluasaan yang sangat besar kepada Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan penetapan Organisasi Perangkat Daerahnya. Dalam pedoman tersebut sebenarnya telah ditegaskan bahwa penyusunan Kelembagaan Perangkat Daerah tetap mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki; karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; kemampuan keuangan daerah; ketersediaan sumber daya aparatur serta pengembangan pola kemitraan dengan pihak ketiga.

Kebijakan dalam penataan kelembagaan Pemerintah Daerah lebih diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi dalam rangka pengembangan organisasi yang lebih proporsional diatur transparan hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya, oleh karenanya organisasi Perangkat Daerah disusun berdasarkan visi dan misi yang jelas. Selanjutnya pola Struktur Organisasinya berdasarkan kebutuhan nyata dan mengikuti strategi dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Berkenaan dengan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, lalu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dalam rangka mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang ideal secara teoritik dan konseptual menggunakan pendekatan kewenangan wajib sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 22 Tahun 1999. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 disesuaikan dengan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dilakukan secara bertahap sampai dengan efektif Peraturan Pemerintah tersebut berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 huruf a s/d huruf k Cukup Jelas Pasal 1 Huruf I Kepala Unit Pelaksana Dinas Daerah Propinsi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Propinsi yang bersangkutan Pasal 1 huruf m Cukup Jelas Pasal 2 Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 Cukup Jelas Pasal 5 Cukup Jelas Pasal 6 Cukup Jelas Pasal 7 Ayat (1) s/d ayat (5)

Cukup Jelas

Eselon Va, hanya berlaku di Kantor Penghubung

Ayat (6)

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 11